



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 177 TAHUN 2022  
TENTANG

PENGHARGAAN PENGELOLAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH TERBAIK DI LINGKUNGAN KOMISI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI TENGAH TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2022;

b. bahwa dalam rangka apresiasi terhadap kinerja satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah dalam mengelola Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2022, perlu memberikan penghargaan terhadap satuan kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penghargaan Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terbaik di Lingkungan Komisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran 076 Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENGHARGAAN PENGELOLAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERBAIK DI LINGKUNGAN KOMISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI TENGAH TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan Penghargaan Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terbaik di Lingkungan Komisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2022.
- KEDUA : Penghargaan Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terbaik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

| PENGHARGAAN | SATUAN KERJA  |
|-------------|---|
| TERBAIK I   | KOMISI PEMILIHAN UMUM<br>KOTA PALU                      |
| TERBAIK II  | KOMISI PEMILIHAN UMUM<br>KABUPATEN BUOL                 |
| TERBAIK III | KOMISI PEMILIHAN UMUM<br>KABUPATEN BANGGAI<br>KEPULAUAN |

- KETIGA : Indikator Penilaian Penghargaan Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terbaik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  2. Kelengkapan dokumen data dukung dalam pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  3. Kesesuaian dalam pengisian Kartu Kendali.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran 076 Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 23 November 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

NISBAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

